



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : 58/Kpts/KPU-024/2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH DALAM PEMILU TAHUN 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 40 Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Dalam hal calon meninggal dunia dinyatakan tidak memenuhi syarat.
b. bahwa sesuai maksud huruf a diatas, maka dipandang perlu menetapkan Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Pemilu Tahun 2014.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014.

6. Peraturan

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2012 tentang tata cara penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD;
7. Keputusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 535/Kep. 2013 tanggal 19 Juni 2013 tentang jangka waktu Penyelesaian sengketa pemilu terkait penetapan daftar calon sementara anggota DPR, DPD dan DPRD;
8. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nomor 229/KPU/IV/2013 tanggal 8 April 2013 Perihal Petunjuk Teknis Tata Cara Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD;
9. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nomor 315/KPU/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 Perihal Temuan Hasil Verifikasi Administrasi Pemenuhan syarat Pengajuan Bakal Calon dan syarat bakal Calon Anggota DPRD;
10. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 385/KPU/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 perihal Penjelasan Pidana Penjara karena Alasan Politik, Format Pengumuman DCS Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Rekapitulasi hasil Verifikasi dukungan dan sebaran dukungan pemilih bakal calon DPD;
11. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 481/KPU/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013 Perihal Penjelasan Terkait Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD;
12. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 529/KPU/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 Perihal Penjelasan Bakal Calon Anggota DPRD yang berasal dari Penyelenggara Pemilu;
13. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 554/KPU/VIII/2013 tanggal 2 Agustus 2013 Perihal Penjelasan Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013;
14. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 583/KPU/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013 Perihal penjelasan terkait persiapan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD dan DPRD.

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 139/Kpts/KPU-024/2013 tanggal 2 Agustus 2013 tentang Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan (DCSHP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Pemilu Tahun 2014;
2. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 140/Kpts/KPU-024/2013 tanggal 2 Agustus 2013 tentang Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan (DCSHP) Partai Persatuan Pembangunan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Pemilu Tahun 2014;
3. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 142/Kpts/KPU-024/2013 tanggal 5 Agustus 2013 tentang Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan (DCSHP) Partai Amanat Nasional Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Pemilu Tahun 2014;

4. Rapat Pleno Terbuka KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 425/BA/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2014.
5. Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 145/Kpts/KPU-Prov-024/2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Pemilu 2014 Tanggal 22 Agustus 2014;
6. Perubahan Pertama Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 163/Kpts/KPU-Prov-024/2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Pemilu 2014 Tanggal 8 Oktober 2014.
7. surat DPP PKP Indonesia Nomor 16/DPP PKP IND/ST/IV/2014 Tanggal 7 April 2014 Perihal Penyampaian Calon DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Dapil V (Lima) No Urut 2 (Dua) atas Nama Drs. H. ABD. MALIK SYAHADAT telah meninggal Dunia pada Tanggal 15 Maret 2014

M E M U T U S K A N

Menetapkan

:

PERTAMA

: Perubahan Kedua Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam lampiran Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 145/Kpts/KPU-Prov-024/2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Pemilu 2014 Tanggal 22 Agustus 2014 (Formulir BD1).


KEDUA

: Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama pada Dapil V Nomor Urut 2 (Dua) Atas Nama Drs. H. ABD. MALIK SYAHADAT dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dan Menghapus nama yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut Calon

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 7 April 2014



Tembusan YTH :

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Prov. Sulteng di Palu;
3. Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi masing-masing ditempat.